



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2012  
TANGGAL : 13 Agustus 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT NASIONAL *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*  
(ASEAN) - INDONESIA

- Koordinator : Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
  2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  4. Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara;
  5. Sekretaris Wakil Presiden, Sekretariat Wakil Presiden;
  6. Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretariat Kabinet;
  7. Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Sekretariat Kabinet;
  8. Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN;
  9. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
  10. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
  11. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
  12. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
  14. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
  15. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
  16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
  17. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  18. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
  21. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  22. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  23. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  24. Sekretaris...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2012  
TANGGAL 13 Agustus 2012

- 2 -

24. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi;
25. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
26. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
27. Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
28. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
29. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
30. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
31. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
32. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
33. Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
34. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Kementerian Sekretariat Negara;
35. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, Sekretariat Wakil Presiden;
36. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
37. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;
38. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
39. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
40. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;

41. Direktur...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2012  
TANGGAL 13 Agustus 2012

- 3 -

41. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
42. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
43. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
44. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
45. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
46. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
47. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
48. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri;
49. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
50. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
51. Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan;
52. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
53. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
54. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
55. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
56. Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
57. Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
58. Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
59. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
60. Direktur...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2012  
TANGGAL 13 Agustus 2012

- 4 -

60. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
61. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
62. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
63. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
64. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
65. Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi;
66. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;
67. Staf Ahli Bidang Lingkungan Global, Kementerian Lingkungan Hidup;
68. Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
69. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
70. Deputi Bidang Pembudayaan Olah Raga, Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
71. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
72. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
73. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
74. Kepala Badan Narkotika Nasional;
75. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
76. Kepala Staf Umum, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
77. Kepala Staf Angkatan Darat, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
78. Kepala Staf Angkatan Udara, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
79. Kepala Staf Angkatan Laut, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;

80. Asisten...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2012  
TANGGAL 13 Agustus 2012

- 5 -

80. Asisten Operasi, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
81. Asisten Intelijen, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
82. Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
83. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
84. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
85. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
86. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal;
87. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
88. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional;
89. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
90. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
91. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
92. Rektor Universitas Pertahanan Nasional;

Sekretaris : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri;  
2. Direktur Politik Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri;  
3. Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri;

4. Direktur...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2012  
TANGGAL 13 Agustus 2012

- 6 -

4. Direktur Kerja Sama Fungsional ASEAN, Kementerian Luar Negeri;
5. Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan, Kementerian Luar Negeri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

~~Departemen~~ Bidang Politik, Hukum  
dan Keamanan,



Stok Simbolon